PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025

2025

PERBUP KAB. ACEH BARAT NO. 8, BD 2025/NO. 8, 31 HLM. 2025

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong Tahun 2025;

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong; b. tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong; c. keuchik, penjabat keuchik dan perangkat gampong yang berstatus Aparatur Sipil Negara; dan d. ketentuan pembayaran.

- Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2024; PP No. 4Tahun 2023; Qanun Kab. Aceh Barat No. 1 Tahun 2024 Perbup No 3 Tahun 2025.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Maret 2025.